

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM
RESTRUKTURISASI UTANG PERUSAHAAN YANG
DINYATAKAN PAILIT MENURUT HUKUM POSITIF
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Hukum**

KEAMANAN JUDUL

Disusun oleh:

ABED NEGO TAMPUBOLON

NIM. 1814101078

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Prof.Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
NIP. 196702211993031002

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi Oleh ABED NEGOTAMPUBOLON

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 04 Maret 2025

Dewan Penguji

Prof.Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
NIP. 196702211993031002

(Ketua)

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelas Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Maret 2025



Prof.Dr. I Nengah Suastika.M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : ABED NEGOTAMPUBOLON
Tempat, dan Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 28 Maret 2000
NIM : 1814101078
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Restrukturisasi Utang Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Menurut Hukum Positif Indonesia.”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 04 Maret 2025
Yang membuat pernyataan

Abed Nego Tampubolon
NIM. 1814101078

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Restrukturisasi Utang Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Menurut Hukum Positif Indonesia"**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I yang telah memberikan arahan, semangat, serta fasilitas yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, beserta jajaran staf, atas segala dukungan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, atas bimbingan, masukan, dan motivasi yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi.
4. Ibu Dr. Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan, atas semangat dan dukungan moral yang terus disampaikan kepada penulis.

5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing II, yang dengan sabar memberikan panduan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H., selaku penguji III yang telah memberikan masukan konstruktif dan motivasi bagi penulis untuk menyempurnakan karya ini.
7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas yang telah membantu penulis dalam urusan administratif selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Robert Tampubolon dan Masdelina Silitonga, serta saudara-saudara terkasih Arisandy F. Tampubolon beserta istri Carolina Astri, Apriyanto Paskana Tampubolon, dan Aprillicia Andani Tampubolon, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan dalam bentuk moral maupun material yang tiada henti sejak awal pendidikan hingga skripsi ini selesai. Tuhan Yesus Memberkati kita semua.
9. Rekan-rekan seperjuangan di tanah rantau Singaraja yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama masa studi dan penyusunan skripsi. Semoga sukses selalu menyertai.
10. IKAMSU (Ikatan Keluarga Mahasiswa Sumatera Utara) Singaraja Buleleng, atas doa dan dukungannya yang tulus.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah turut membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Singaraja, 04 Maret 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIAN UJIAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan.....	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Utang	13
2.3 Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi.....	16
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	26
2.5 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Sifat Pendekatan	40
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Pengaturan Hukum Terkait Restrukturisasi Utang Menurut Hukum Positif Indonesia.....	44

4.2 Perlindungan Hak Dan Kepentingan Kreditur Selama Proses Restrukturisasi Utang Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit ..61	
BAB V PENUTUP	82
5.1 Simpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
RIWAYAT HIDUP	90

